



# INDIKATOR KINERJA UTAMA



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Jenderal Sudirman No. 40 Lubuk Sikaping

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PASAMAN**  
**NOMOR :188 /1121/DPP-PA / 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN PASAMAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menetapkannya dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4663);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008, tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
14. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pasaman dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping  
pada tanggal : Desember 2017

**KEPALA DINAS**



**Drs. Adasmi, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 196510101992031008**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN  
PASAMAN

NOMOR :        /        / DPPPA/ 2017  
TANGGAL :        DESEMBER 2017

## INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

**SKPD** : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PASAMAN

**VISI** : “Mewujudkan perempuan yang berkualitas dan perlindungan anak”

**MISI** :

1. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
2. Meningkatkan kualitas keluarga
3. Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
4. Meningkatkan sistem data gender dan anak

**TUJUAN** :

1. Menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Tersedianya sistem data gender dan anak
3. Meningkatkan kesetaraan gender dan program responsif gender
4. Meningkatkan peran perempuan dalam proses politik dan jabatan publik
5. Meningkatkan implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Pasaman

**TUGAS** : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- FUNGSI :**
- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  - b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya keterwakilan perempuan daam partai politik	Terkoordinasiny a program keserasian kebijakan peningkatan kualitas perempuan dengan SOPD terkait	Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan melalui program dan kegiatan yang tersedia  Untuk mengetahui jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan melalui : - Proposal yang masuk - Dan perempuan yang luus seleksi untuk mengikuti pelatihan	Laporan data Realisasi	Bidang pemberdayaa n perempuan dan gender Bidang data dan perlindungan perempuan
2	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait	Tersosialisasiny a program keserasian kebijakan peningkatan	- Terlaksananya sosilisasi UU Perlindungan Anak di Nagari. - Pembentukan FA Kecamatan. - Pertemuan FA Kabupaten. - Terlaksananya sosilisasi PATBM di Kabupaten. - Terlaksananya peringatan HAN di kabupaten.	Laporan data Realisasi	Bidang data dan perlindungan perempuan dan Bidang perlindungan dan pemenuhan

	perlindungan khusus kepada anak	kesejahteraan dan perlindungan anak dan masyarakat			hak anak
3	Meningkatnya partisipasi anak dalam forum anak kabupaten / kota	Terfasilitasinya forum anak daerah kabupaten sebagai pemenuhan hak partisipasi anak	<p>- Terlaksananya sosialisasi kecamatan layak anak</p> <p>- Terlaksananya penilaian kabupaten layak anak</p> <p>Jumlah anak yang tertangani kasusnya</p> <p>Untuk mengetahui % anak korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayami sesuai standar</p> <p>Perempuan yg tertangani=<u>Jmlh tindak kekerasan terhadap perempuan yg dilayani</u>  Jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan</p>	Laporan data Realisasi	Bidang pemberdayaa n perempuan dan gender Bidang data dan perlindungan perempuan
4	Dimilikinya sistem data gender dan anak yang terpelihara dan	Tersedianya system data gender dan anak	Jumlah system data gender sebanyak 1 unit	Laporan data Realisasi	Bidang pemberdayaa n perempuan dan gender Bidang data dan perlindungan perempuan

	beroperasional				
5	Terwujudnya kelembagaan PUG yang optimal yang dapat bersinergi dan berjalan secara optimal	Meningkatnya fungsi dan peran lembaga terkait dengan gender dan anak	Jumlah peserta yang terkait dengan kesetaraan gender	Laporan data Realisasi	Bidang pemberdayaan perempuan dan gender Bidang data dan perlindungan perempuan
6	Meningkatnya kualitas penanganan kasus terhadap perempuan termasuk TPPO	Terfasilitasinya perempuan dan anak korban tindak kekerasan	Jumlah perempuan yang tertangani kasusnya  Untuk mengetahui % perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayami sesuai standar  $\text{Perempuan yg tertangani} = \frac{\text{Jmlh tindak kekerasan terhadap perempuan yg dilayani}}{\text{Jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan}}$	Laporan data Realisasi	Bidang pemberdayaan perempuan dan gender Bidang data dan perlindungan perempuan
7	Jumlah kegiatan fasilitasi dan advokasi kelembagaan	Meningkatnya persentase organisasi perempuan dalam	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	Laporan data Realisasi	Bidang pemberdayaan perempuan dan gender Bidang data dan perlindungan perempuan



	PUG	pengarustamaan gender dan anak			
--	-----	--------------------------------------	--	--	--

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping  
pada tanggal : Desember 2017  
**KEPALA DINAS**

**Drs. Adasmi, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196510101992031008